



**PUTUSAN**  
**Nomor 173 K/TUN/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**GUBERNUR RIAU**, tempat kedudukan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, Kota Pekanbaru; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elly Wardhani, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKA/I/2019, tanggal 7 Januari 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**EFRATA GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Dusun P. Durian, RT 006 RW 002, Kelurahan Balam Sempurna Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iskandar Halim, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Iskandar Halim, S.H. & Rekan, beralamat di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/IH&R-PTUN/III/2018, tanggal 12 Maret 2018;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan;**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku keputusan Tergugat ditunda sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Menangguhkan Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor Kpts.245/II/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Efrata Ginting dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Ishaq Yunus, Masa Jabatan 2014 - 2019;

**Dalam Pokok Perkara;**

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Nomor Kpts.245/II/2018, yang berisi tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Efrata Ginting dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Ishaq Yunus Masa Jabatan 2014 - 2019 tertanggal 27 Februari 2018;
- 3) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor Kpts.245/II/2018 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Efrata Ginting dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir a.n Ishaq Yunus Masa Jabatan 2014 - 2019 tertanggal 27 Februari 2018;
- 4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan nama Penggugat sebagai Anggota DPRD Rohil dengan cara Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Rokan Hilir a.n Efrata Ginting Masa Jabatan 2014 - 2019;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2019



- 5) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Masa Jabatan 2014 - 2019;
- 6) Menghukum Tergugat untuk Membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Putusan Nomor 11/G/2018/PTUN-Pbr., tanggal 8 Agustus 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 219/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Desember 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut pada tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 21 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menyatakan memori kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 219/B/2018/PT.TUN.Medan tanggal 6 Desember 2018 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2018/PTUN.Pekanbaru tanggal 8 Agustus 2018;



3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung pernah memutus sengketa Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat Tidak Diteirma sebagaimana Putusan Kasasi Nomor 283 K/TUN/2017, tanggal 20 Juli 2017 *Juncto* Putusan Kasasi Nomor 452 K/TUN/2017, tanggal 12 Oktober 2017 dengan pertimbangan yang pada pokoknya menyangkut kompetensi peradilan;
- Bahwa permasalahan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD adalah merupakan otoritas Partai Politik, dan dalam Keputusan Tergugat tidak terdapat *beslissing* karena isinya bukan kehendak dari Tergugat melainkan kehendak Partai Politik dalam mekanisme politik (*taakstelling*) dan berdasarkan putusan menurut yurisprudensi tidak berwenang mengadili sengketa seperti ini;
- Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Bahwa untuk menjaga kesatuan hukum dan agar tidak terjadi disparitas putusan atas sengketa yang sejenis, Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* oleh karena perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai yang kemudian apabila



penyelesaian perselisihan tersebut tidak tercapai dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

- b. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

– Bahwa dengan demikian cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 219/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal

6 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2018/PTUN-Pbr., tanggal 8 Agustus 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GUBERNUR RIAU**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 219/B/2018/PT.TUN-MDN, tanggal 6 Desember 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 11/G/2018/PTUN-Pbr., tanggal 8 Agustus 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 April 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 173 K/TUN/2019



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001